

ABSTRAK

Musroni, Nim:1193010103, Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Ketentuan mengenai batas usai pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019 bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Akan tetapi perkawinan di desa Pabean Udik pada umumnya terjadi pada remaja yang baru lulus sekolah tingkat SD, SMP maupun SMA dengan rentang usia sekitar 15-18 tahun dan lebih banyak dialami perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realita sosial di masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui praktek perkawinan di bawah umur di desa Pabean Udik kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu (2) Untuk mengetahui faktor penyebab adanya perkawinan dibawah umur di desa Pabean Udik kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu (3) Untuk mengetahui dampak dari perkawinan dibawah umur masyarakat Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Penelitian ini menggunakan teori Masalah sebagai dasar pemikiran, masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat serta menghindari manusia kerusakan (mafsadah) dan menggunakan teori Maqashid Syariah sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif berdasarkan sumber data primer dan sekunder serta lokasi penelitian yang dipilih yaitu pada Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Praktik perkawinan di bawah umur di Desa Pabean Udik masih terjadi meskipun masyarakat telah mengetahui adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengetahuan tersebut pada umumnya hanya dipahami sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh legalitas perkawinan melalui dispensasi nikah, sehingga belum sepenuhnya mengubah pandangan masyarakat terhadap perkawinan usia muda. Dalam pelaksanaannya, perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti anggapan bahwa anak telah memiliki pasangan yang dianggap cocok untuk dinikahi, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, serta adanya stigma sosial terhadap laki-laki dan perempuan yang belum menikah pada usia tertentu. Selain itu, anak-anak yang telah berhenti sekolah atau tidak memiliki aktivitas yang dianggap produktif sering kali didorong untuk segera menikah guna menghindari penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat yang masih kuat dan diwariskan secara turun-temurun.